

	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI JAWA TENGAH Jl. Pemuda No.136 Semarang	NOMOR SOP	000.8.3.3/00189/III/2026
		TANGGAL PEMBUATAN	26 MARET 2026
		TANGGAL REVISI	
		TANGGAL PENGESAHAN	27 MARET 2026
		DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI JAWA TENGAH
		NAMA SOP : PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT	
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 5. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah; 6. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah 7. Pergub Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana		1. Memahami regulasi tentang penanggulangan bencana 2. Memahami tupoksi unit kerja 3. Memiliki komitmen bekerja sama dalam tim Mampu mengoperasikan PC/Komputer 4. Menguasai tata kelola administrasi	
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
- Daftar nomor telepon penting - SOP Pengelolaan Informasi Publik		1. Peralatan pemadam, di antaranya: APAR, Sistem alarm; 2. Peralatan P3K; 3. Peralatan APD; 4. ATK; 5. Kendaraan; 6. Senter; 7. Tangga Jinjing; 8. Kapak; 9. Data Pegawai; 10. Data nomor telepon penting; 11. Sistem hidran, blower, troli.	
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
1. Apabila kebakaran (api dan asap) tidak dapat dikendalikan, segera hubungi regu pemadam kebakaran terdekat, kepolisian, serta fasilitas layanan Kesehatan terdekat untuk menangani kondisi kegawatdaruratan bersifat medis; 2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka timbul potensi kerugian terhadap dokumen dan Barang Milik Daerah yang rusak akibat kondisi gawat darurat; 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka citra positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif		1. Kondisi dan area yang terdampak kondisi gawat darurat; 2. Korban dan kondisi gaat darurat; 3. Barang milik daerah dan dokumen yang rusak akibat kondisi gawat darurat.	

Peringatan Dini dan Evakuasi Darurat Keadaan Kebakaran

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Pegawai dan Tamu	Koordinator Lantai	Koordinator Gedung/Listrik/Teknik	Komandan Penanganan Keadaan Darurat	Regu Pemadam/Regu Evakuasi/Regu Pengamanan Dokumen/Regu Medis/Regu Informasi	Pimpinan OPD	Pihak Luar (Damkar, Petugas, Medis, Aparat Keamanan Terdekat)	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemberitahuan oleh pejabat struktural atau pegawai Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. Jateng kepada koordinator lantai mengenai adanya api/asap;								Telepon ruangan / telepon seluler	5 menit	Informasi adanya api / asap	Koordinasi dengan pihak kepolisian, instansi pemadam kebakaran, penyedia layanan Kesehatan.
2	Pengecekan kondisi dan lokasi sumber api/asap oleh koordinator lantai;								Senter, tangga, kapak	10 menit	Informasi lokasi sumber api / asap dan kondisi lokasi	
3	Pemberitahuan oleh koordinator lantai kepada koordinator gedung/listrik/teknik;								Telepon ruangan / telepon seluler	3 menit	Informasi lokasi sumber api / asap dan kondisi lokasi	
4	Pengecekan kondisi dan lokasi sumber api/asap oleh koordinator gedung/listrik/teknik;								Senter, tangga, kapak	10 menit	Informasi lokasi sumber api.asap dan kondisi lokasi	
5	Pemberitahuan oleh koordinator gedung/listrik/teknik kepada Komandan Penanganan Keadaan Darurat;								Telepon ruangan / telepon seluler	3 menit	Informasi lokasi sumber api/asap dan kondisi lokasi	
6	Perintah pemadaman api/asap dan pemadaman api/asap oleh Regu Pemadam internal;								APAR, system hidran, blower bertekanan, peralatan APD	30 menit	Alarm tanda keadaan darurat berbunyi, aliran listrik Gedung terputus	
7	Perintah evakuasi, penyembunyian alarm tanda keadaan darurat atau pemberitahuan adanya kebakaran, pemutusan aliran listrik di dalam gedung, penyelamatan dokumen penting, oleh								System alarm tanda darurat, panel listrik, APAR, system hidran, blower bertekanan, peralatan P3K, troli,	30 menit	Alarm tanda keadaan darurat berbunyi, aliran listrik Gedung terputus	

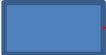
	Regu Evakuasi/ Regu Medis/ Regu Informasi;								telepon, peralatan K3			
8	Evakuasi seluruh pegawai dan tamu yang berada di dalam ruangan untuk segera menuju titik kumpul di lapangan parkir. Bagi pegawai dan tamu yang berada di lantai 2 diharuskan turun lewat tangga. Lalu pendataan pegawai oleh koordinator tiap lantai;								System pengeras suara ruangan dan lapangan	30 menit	Informasi kebakaran melalui pengeras suara	
9	Permintaan bantuan dari pihak luar apabila keadaan gawat darurat tidak dapat ditangani oleh tim internal, dilanjutkan dengan penanganan keadaan darurat oleh pihak luar;								Telepon ruangan / telepon seluler, daftar nomor telepon penting	secepatnya	Penanganan keadaan darurat oleh petugas dari Damkar, Fasyankes, aparat keamanan	
10	Permintaan dan pelaporan jumlah dan kondisi pegawai dan tamu di titik kumpul oleh Koordinator Lantai kepada Komandan Penanganan Keadaan Darurat;								ATK, daftar pegawai, daftar tamu, peralatan P3K	30 menit	Data jumlah dan kondisi pegawai dan tamu	
11	Pelaporan dan evaluasi penyebab kebakaran;								ATK		Laporan keadaan darurat	
12	Selesai.										Laporan keadaan darurat	

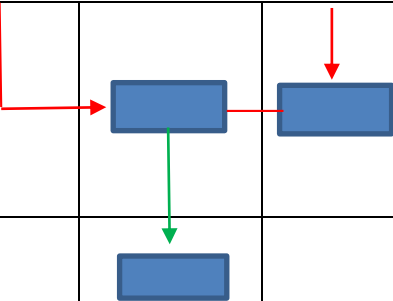
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. H. AR Hanung Triyono, M.Si
Pembina Utama Madya

Peringatan Dini dan Evakuasi Darurat Keadaan Gempa Bumi

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pegawai dan Tamu	Koordinator Lantai	Koordinator Keamanan	Komandan Penanganan Keadaan Darurat	Pimpinan OPD	Pihak Luar (Damkar, Petugas, Medis, Aparat Keamanan Terdekat)	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Gempa Bumi;										Koordinasi dengan pihak kepolisian, instansi pemadam kebakaran, penyedia layanan Kesehatan.
2	Bagi pegawai dan tamu yang berada di dalam Gedung, segera lindungi kepala dan badan dengan berjongkok di bawah meja atau tepat di sisi lemari. Bagi pegawai yang berada di luar Gedung, segera menjauh dari bangunan sekitar;							Meja	Secepatnya	Pegawi berlindung dari potensi reruntuhan	
3	koordinator lantai membunyikan alarm tanda bahaya dan memandu seluruh pegawai dan tamu untuk ke luar Gedung menuju titik kumpul., gunakan tangga di sisi depan dan belakang Gedung;							Alarm, pengeras suara, tangga darurat, titik kumpul	Secepatnya	Pegawai berkumpul di titik luar gedung	
4	Koordinator keamanan memeriksa seluruh ruangan;							Pengeras suara, senter	secepatnya	Tidak ada pegawai yang tertinggal di dalam Gedung	
5	Koordinator lantai mendata jumlah dan kondisi pegawai dan tamu, lalu melaporkannya kepada komanan penanganan keadaan darurat;							Alat tulis, pengeras suara, data pegawai	5 menit	Data pegawai	

6	Komandan penanganan keadaan darurat menghubungi fasilitas pelayanan Kesehatan terdekat jika ada korban dan melaporkannya kepada pimpinan OPD;						Telepon, kendaraan		Laporan ke Fasyankes terdekat dan pimpinan OPD	
7	Selesai.									

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF PROVINSI JAWA TENGAH


Dr. H. AR Hanung Triyono, M.Si
Pemula Utama Madya

Peringatan Dini dan Evakuasi Darurat Bom

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pegawai dan Resepsionis	Koordinator Keamanan	Komandan Penanganan Keadaan Darurat	Regu Pemadam / Regu Evakuasi / Regu Pengamanan / Regu Dokumen / Regu Informasi	Pimpinan OPD	Pihak Luar (pihak kepolisian / pemadam kebakaran / penyedia layanan Kesehatan terdekat)	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Resepsionis menerima telepon mengenai informasi adanya bom atau pegawai menemukan bom atau sesuatu yang diduga bom di area kantor Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. Jateng;							Telepon	5 menit	Informasi tentang adanya boma tau terduga bom	Koordinasi dengan pihak kepolisian, instansi pemadam kebakaran, penyedia layanan Kesehatan.
2	Pencatatan dan perekaman identitas dan informasi penelpon, serta lokasi bom atau sesuatu terduga bom;							Alat tulis dan alat perekam suara	5 menit	Data laporan boma tau sesuatu diduga bom dan data pelapor	
3	Pelaporan kepada koordinator keamanan dan komandan penanganan keadaan darurat;							Alat tulis, dan alat perekam suara	5 menit	Laporan	
4	Pelaporan kepada pimpinan OPD, dan pihak kepolisian / pemadam kebakaran / penyedia layanan Kesehatan;							Alat tulis, telepon	5 menit	Laporan kepada pimpinan OPD dan pihak kepolisian / pemadam kebakaran / penyedia layanan Kesehatan	
5	Perintah evakuasi pegawai dan tamu dari Pimpinan OPD dilanjutkan dengan pemunculan alarm tanda bahaya oleh koordinator keamanan, dilanjutkan dengan evakuasi seluruh pegawai dan tamu menuju titik kumpul.							Alarm tanda keadaan darurat, pengeras suara, data pegawai	5 menit	Seluruh pegawai dievakuasi, data pegawai	

	gunakan tangga di sisi depan dan belakang Gedung;										
6	Pendataan pegawai dan tamu;							Data pegawai dan tamu, alat tulis	20 menit	Data jumlah dan kondisi pegawai dan tamu	
7	Jika bom meledak, ikuti prosedur penanganan keadaan darurat kebakaran dari pihak kepolisian / pemadam kebakaran / penyedia layanan Kesehatan;										
8	Selesai.										

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. H. AR Hanung Triyono, M.Si
Pembina Utama Madya